

INTISARI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN REKAYASA KASUS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

M. Kenza Radhya E.A¹ dan Marcus Priyo Gunarto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyidik kepolisian terhadap perbuatan rekayasa kasus dalam penyelesaian tindak pidana dengan menjawab kedua permasalahan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana penyidik dalam KUHP Lama dan prospek perbuatan rekayasa kasus dapat dikenakan tindak pidana penyesatan proses peradilan dalam KUHP Baru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif ditunjang dengan wawancara kepada narasumber. Terdapat dua data dalam penelitian tesis ini untuk data pertama merupakan data primer dengan wawancara kepada narasumber yang berasal dari Kontras dan salah satu perumus KUHP Baru. Kedua merupakan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan sifat penelitian dijelaskan secara deskriptif.

Hasil dalam penelitian tesis ini dapat ditarik dua Kesimpulan, Pertama, menjelaskan perbuatan rekayasa kasus dibedakan menjadi dua yaitu rekayasa fakta dan rekayasa alat bukti. Berdasarkan data yang didapat dari Kontras selama tahun 2019-2024 berjumlah 38 kasus, dimana rekayasa fakta berjumlah 35 kasus dan pada rekayasa alat bukti berjumlah 3 kasus. Pengaturan mengenai perbuatan rekayasa kasus sudah diatur dalam KUHP Lama secara terpisah dan belum menjelaskan mengenai akibat dari perbuatan rekayasa kasus yang dapat menyebabkan terjadinya penyesatan proses peradilan. Pada saat ini penyidik kepolisian dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang telah terdapat pada Pasal 221 (1)), Pasal 242, dan Pasal 263 KUHP Lama diatur dengan subyek delik secara umum. Sedangkan untuk subyek delik secara khusus dapat dikenakan aturan Pasal 421 dan 422 KUHP Lama. Kedua, prospek perbuatan rekayasa kasus dalam KUHP Baru penyidik kepolisian dapat dikenakan Pasal 278 KUHP Baru terkait tindak pidana penyesatan proses peradilan yang akan berlaku 2026 mendatang. Prospek penerapannya yang pertama ialah tidak mudah karena merupakan pembuktian negatif dan kedua ialah pelik karena penegakan hukum dilakukan dan diselesaikan oleh instansi yang sama yaitu Kepolisian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyidik Kepolisian, Rekayasa Kasus, Penyelesaian Tindak Pidana.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Pembimbing dan Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF POLICE INVESTIGATORS FOR CASE FABRICATION IN THE RESOLUTION OF CRIMINAL

M. Kenza Radhya E.A¹ and Marcus Priyo Gunarto²

This study aims to determine and analyze the criminal liability of police investigators for engineering cases in resolving criminal acts by answering two problems regarding the regulation of criminal liability of investigators in the Old Criminal Code and the prospect of engineering cases being subject to criminal acts of misleading the judicial process in the New Criminal Code.

This study uses a normative research type supported by interviews with informants. There are two data in this thesis research, the first data is primary data with interviews with informants from Kontras and one of the formulators of the New Criminal Code. The second is secondary data that uses primary, secondary and tertiary legal materials with the nature of the research explained descriptively.

The results of this thesis research can be drawn two conclusions, First, explaining the act of engineering cases is divided into two, namely engineering facts and engineering evidence. Based on data obtained from Kontras during 2019-2024 there were 38 cases, where engineering facts amounted to 35 cases and engineering evidence amounted to 3 cases. The regulation regarding engineering cases has been regulated in the Old Criminal Code separately and has not explained the consequences of engineering cases that can lead to misleading the judicial process. Currently, police investigators can be subject to criminal liability as stated in Article 221 (1), Article 242, and Article 263 of the Old Criminal Code regulated by the general subject of the crime. Meanwhile, for the specific subject of the crime, the provisions of Article 421 and 422 of the Old Criminal Code can be applied. Second, the prospect of engineering cases in the New Criminal Code, police investigators can be subject to Article 278 of the New Criminal Code related to the crime of misleading the judicial process which will come into effect in 2026. The first prospect of its implementation is not easy because it is negative evidence and the second is complicated because law enforcement is carried out and resolved by the same agency, namely the Police.

Keywords: Criminal Responsibility, Police Investigators, Case Engineering, Criminal Act Resolution.

¹ Master's student in Litigation Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Advisor and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.